



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Panus Hilapok Alias Wadilu Wuka;**
2. Tempat lahir : Wetalak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/20 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wuka Hilapok Distrik Pelebaga Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
4. Penuntut umum sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan 01 Desember 2020

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pis.B/2020/PN Wmn tanggal 30 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pis.B/2020/PN Wmn tanggal 30 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNUTTAN

1. Menyatakan Terdakwa **PANUS HILAPOK ALIAS WADILU WUKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama saksi ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar saksi tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Mont Blanc
 - 1 (satu) lembar jaket warna kombinasi Biru, putih abu-abu bertuliskan KICKZOOGAR;

*Dikembalikan kepada saksi **SALI***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PANUS HILAPOK alias WADILU WUKA, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Kampung atau Desa Wuka Hilapok Distrik Pelebaga Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn



Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi SALI mengantar penumpang ojek di jalan kampung wukahilapok, diperjalanan terdakwa PANUS HILAPOK alias WADILU WUKA dengan dipengaruhi oleh minuman keras melakukan pemalangan sepeda motor yang saksi SALI kendaraai, kemudian terdakwa meminta rokok, setelah saksi SALI memberikan 1 (satu) batang rokok, lalu terdakwa PANUS HILAPOK alias WADILU WUKA meminta untuk diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi SALI mengatakan kepada terdakwa bahwa ongkos ojek belum dibayar, kemudian mendengar hal itu terdakwa lalu memukul saksi SALI pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi SALI terjatuh dari atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa mencoba merebut dompet korban dari dalam jaket, namun saksi SALI sempat merontak sehingga terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam baju dan kemudian menendang korban hingga terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa mengancam saksi SALI dengan kata-kata "sayabunuh ko..." sambil terdakwa menarik jaket korban, hingga dompet saksi SALI pun terjatuh dan selanjutnya diambil oleh terdakwa dan membawa lari isidompet dan dompet dilempa rketanah. Tidak lama kemudian beberapa masyarakat melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi SALI kemudian melapor kepenjagan Polres Jayawijaya guna proses lebihlanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PANUS HILAPOK alias WADILU WUKA, Saksi SALI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, pada saat terdakwa diperiksa di Polres baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama Wadilu Wuka;
 - Bahwa pada Awalnya hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 11.50 WIT saksi sedang berada di jalan Hom-hom Wamena tepatnya didepan pabrik Tahu ayu Rezeki, dimana saksi bertemu ASER HILAPOK, dimana ASER HILAPOK meminta saksi untuk mengantar istrinya ke kampung di kampung Wuka Hilapok Distrik Pelebaga, dimana ASER HILAPOK langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang ongkos ojek kepada saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kemudian sekitar pukul 12.25 WIT saksi tiba di rumah kepala desa Wuka Hilapok ASER HILAPOK dan langsung menurunkan penumpang beserta bawaanya untuk memutar balik kembali menuju Wamena;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIT ketika saksi melintas tidak jauh dari rumah ASER HILAPOK tiba tiba saksi dihadang oleh terdakwa WADILU WUKA, sehingga saksi langsung berhenti, kemudian terdakwa WADILU WUKA berkata kepada saksi dengan kata-kata **"pakde minta rokok satu batang dulu"**, kemudian saksi langsung mengambil rokok dari dalam saku jaket dan mengeluarkan 1 (satu) batang rokok, kemudian saksi WADILU WUKA langsung mengambil rokok 1 (satu) batang dari tangan saksi, setelah terdakwa wadilu wuka mengambil rokok dari tangan saksi kemudian terdakwa wadilu wuka kembali berkata kepada saksi dengan kata-kata **"minta uangkah seratus"**, kemudian saksi menjawab dengan kata-kata **"saya ojek belum dibayar sama pak desa"**, kemudian tiba-tiba terdakwa wadilu wuka langsung memukul saksi pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan seketika itu saksi langsung terjatuh dari atas sepeda motor yang saksi kendarai dan seketika itu saksi mencoba uantuk bangun, setelah saksi bangun kemudian terdakwa wadilu wuka menuju kearah saksi sambil hendak merebut dompet milik saksi, namun saksi mencoba mempertahankan dompet milik saksi dengan cara menghindar, namun terdakwa wadilu wuka justru menendang saksi hingga saksi terjatuh kembali, kemudian terdakwa wadilu wuka mengeluarkan pisau dari dari dalam baju kemudian terdakwa wadilu wuka mengacungkan pisau kearah saksi sambil mengeluarkan kata-kata **"saya bunuh ko"** , tidak lama kemudian saksi WDILU WUKA kembali menyisipkan pisa milinya dan selanjutnya mencoba menarik jaket milik saksi hingga dompet saksi keluar dari dalam saku jaket dan terjatuh ketanah, setelah dompet jatuh ketanah kemudian terdakwa wadilu wuka mengambil dompet milik saksi dan mencoba dibawa lari, melihat terdakwa wadilu wuka mengambil dompet milik saksi dan hendak dibawa lari kemudian saksi mencoba bangun dan mengejar terdakwa wadilu wuka sambil berkata **"kembalikan dompet saya, saya butuh surat suratnya"**, kemudian terdakwa wadilu wuka sambil berhenti sebentar membuka dompet milik saksi kemudian mengambil uang milik saksi dan setelah itu terdakwa wadilu wuka melemparkan dompet saksi ketanah dan selanjutnya terdakwa wadilu wuka LARI, melihat terdakwa wadilu wuka lari kemudian saksi mengambil dompet milik saksi dan selanjutnya saksi diminta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh istri saksi ASER HILAPOK untuk istirahat di kantor desa Wuka Hilapok, tidak lama kemudian beberapa masyarakat melakukan pengejaran terhadap saksi WADILU HILAPOK dan kemudian berhadil mengamankan saksi WADILU HILAPOK, atas kejadian dimaksud kemudian saksi melapor ke pen jagaan Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa WADILU WUKA melakukan pe curian dengan kekerasan pada saat itu dengan menggunakan tangan, kaki dan pisau dimana tangan dipergunakan memukul saksi, kemudian kaki dipergunakan menendang saksi kemudian pisau sempat dipergunakan untuk menakut-nakuti saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terdakwa WADILU WUKA mengambil barang-barang milik saksi, saksi kehilangan uang sebesar Rp 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh) dimana uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil dari dalam dompet milik saksi, kemudian uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) diambil dari dalam saku celana saksi, dan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia milik saksi dimaksud sebelumnya terdakwa WADILU WUKA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Jaya Hilapok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berjalan di Jalan bersama-sama dengan beberapa masyarakat lainnya mencari kayu bakar untuk mempersiapkan kegiatan bakar batu untuk memperingati Hari Pastore di Gereja GKI Klasis Baliem Yalimo pada hari Sabtu mendatang di Kampung Wetalak Distrik Pelebaga Kab. Jayawijaya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berdasarkan keterangans saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT saksi bersama masyarakat Kampung Wetalak Distrik Pelebaga Kab. Jayawijaya memulai aktifitas kerja bakti di Gereja GKI Klasis Baliem Yalimo untuk mempersiapkan kegiatan hari Pastore pada hari Sabtu mendatang, kemudian sekitar pukul 12.00 WIT setelah kegiatan kerja bakti pembersihan halaman gereja selesai, selanjutnya saksi bersama beberapa msyarakat melanjutkan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar mempersiapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar batu, saat diperjalanan sekitar pukul 12.40 WIT di Jalan Desa Wukahilapok Distrik Pelebaga terdengar suara orang yang sedang berteriak meminta pertolongan, mendengar hal tersebut beberapa orang lainnya berlari ke arah suara tersebut, tepatnya di depan kantor Kampung Wuka Hilapok, sedangkan saksi berjalan dari belakang, setelah tiba di depan Kantor Kampung Wuka Hilapok terlihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul, ketika itu saksi melihat seorang laki-laki yang saksi kenal bernama saksi Sali, kemudian saksi bertanya kepada saksi Sali "**pak De kenapa?**" saksi Sali menjawab "**saya tadi dipalang terus dijambret, uang dan hp saya diambil**" saksi bertanya kepada saksi Sali "**pelaku lari kemana pak De?**" saksi Sali menjawab "**dia ada lari kearah sana!(sambil menunjuk kearah Batalion**", mendengar hal tersebut saksi meminjam sepeda motor milik saksi Sali mencoba untuk mengejar pelaku tersebut, setelah melintas dengan mengendarai sepeda motor di dekat Mako Batalion 756 WMS beberapa masyarakat menyampaikan kepada saksi bahwa "**tadi ada dua orang lari kearah atas pakai motor**", setelah berhenti sebentar, melintas Kepala Kampung Wuka Hilapok dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa telah kejadian telah terjadi peristiwa penjambretan dan pelaku lari kearah perkampungan warga, selanjutnya saksi bersama dengan kepala kampung mencari pelaku, kemudian diperjalanan saksi melihat salah seorang pemuda dengan mengendarai sepeda motor GL Max dalam kondisi dipengaruhi minuman keras, melihat hal tersebut saksi langsung memepet kendaraan tersebut yang baru saksi ketahui bernama FRENGKI YOGOBI, setelah itu saksi meminta FRENGKI YOGOBI tersebut untuk segera balik, setelah balik diperjalanan terlihat rombongan kelompok masyarakat Wetalak sudah berhasil mengamankan salah seorang bernama terdakwa WADILU WUKA, akibat peristiwa yang terjadi tersebut beberapa masyarakat marah kemudian melakukan pemukulan terhadap FRENGKI YOGOBI dan terdakwa WADILU WUKA, selanjutnya terdakwa wadilu wuka mengakui semua perbuatannya, Setelah menjemput saksi Sali, selanjutnya saksi kembali mempertemukan terdakwa dengan korban saksi Sali, ketika itu terlihat kepala Desa Wuka Hilapok sudah mengamankan FRENGKI YOGOBI dan terdakwa wadilu wuka, kemudian saksi meminta bantuan ke penjagaan Provos Batalion 756 Wms menyampaikan untuk dapat membantu mengamankan sementara pelaku sambil menunggu pihak Kepolisian datang. Beberapa jam kemudian pihak Kepolisian Polres

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya datang dan selanjutnya membawa FRENGKI YOGOBI dan saksiWADILU beserta korban saksi Sali serta barang bukti hasil kejahatan ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Wadilu Wuka melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sali saat itu, setelah di kantor polisi barulah saksi ketahui bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Wadilu Wuka;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa setelah mendengar keterangan korban bahwa ada barang lain yang sempat pelaku terdakwa wadilu wuka ambil saat itu, berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, namun dompet tersebut berhasil diambil kembali oleh korban saksi Sali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Pilatus Hilapok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Wadilu Wuka dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Jln. Kampung Wetalak Distrik Pelebaga Wamena yang dimana keberadaan saksi sementara ada di Gereja GKI KLASIS BALIEM YALIMO sedang mengikuti aktifitas Pengucapan Syukur Patori Bersama dengan saksiJAYA HILAPOK);
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana tersebut adalah Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Pukul 05.00 WIT saksi sedang berda Dirumah di jalan Gunung Susu Wetalak dengan teman yaitu SaksiJAYA HILAPOK yang sementara bersiap-siap untuk menuju ke Gereja GKI KLASIS BALIEM YALIMO,yang dimana di gereja tersebut ada kegiatan Pengucapan Syukur Patori,setelah itu saksi berjalan kaki menuju ke Gereja GKI KLASIS BALIEM YALIMO dan teman saksi saksiJAYA HILAPOK menggunakan motor setelah itu saksi tiba di Gereja GKI KLASIS BALIEM YALIMO Pukul 06.00 WIT, setibanya di Gereja GKI KLASIS BALIEM YALIMO tersebut saksi langsung membersihkan dan memotong rumput yang berada di dalam gereja tersebut setelah selesai saksi dan saksiJAYA HILAPOK beserta rombongan gereja menuju kehutan mencari kayu bakar yang dimana kayu bakar tersebut di gunakan untuk acara bakar batu dan jaraknya agak jauh dari gereja. Setelah tiba di hutan saksi dan saksiJAYA HILAPOK beserta rombongan gereja mengambil kayu tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar suara teriakan ibu-ibu dan anak-anak meminta tolong setelah itu saksi bergegas langsung menuju ke tempat suara teriakan meminta tolong tersebut bersama dengan saksiJAYA HILAPOK beserta rombongan gereja yang pada saat itu ikut ke hutan mengambil kayu, setibanya di tempat teriakan tersebut saksi dan saksiJAYA HILAPOK melihat ibu-ibu dan saksi Sali di kantor Desa WUKA HILAPOK yang dimana saksi Sali telah di pukuli dan di rampas uangnya oleh terdakwa wadilu wuka dan saudra FRENGKI WUKA setelah itu saksi dan saksiJAYA HILAPOK bergegas menuju ketempat kejadian tersebut untuk mencari pelaku Pencurian dan Kekerasan di mana saksiJAYA HILAPOK menggunakan motor sementara saksi dan rombongan gereja berlari menuju kejadian tersebut dan setibanya di tempat kejadian tersebut saksiWANDI WALILO dan FRENGKI YOGOBI sudah posisi tertangkap dengan saksiJAYA HILAPOK beserta ASER HILAPOK selaku kepala desa WUKA HILAPOK. Setelah itu ASER HILAPOK selaku kepala desa tersebut berusaha menelfon pihak Kepolisian namun di luar jangkauan dan saksiJAYA HILAPOK turun ke BATALYON untuk meminta pertolongan dan dimana setibanya di BATALYON tersebut saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada anggota yang berjaga pada saat itu dan menelfon ke Penjagaan Polres Jayawijaya terkait kejadian tersebut dan beberapa menit kemudian personil polres Jayawijaya mendatangi TKP tersebut dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban mendapatkan kerugian berupa dompet kulit bergaris coklat merek Mont Blanc yang berisikan kartu-kartu penting dan beserta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Sali yang pada saat itu di rampas oleh terdakwa wadilu wuka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana tersebut adalah Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa bersama 6 (enam) orang rekan terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis Balo dipinggir jalan dekat kantor kampung Wuka Hilapok Distrik Pelebagi Kab. Jayawijaya, Kemudian sekitar pukul 12.25 WIT terdakwa melihat salah satu saksi Sali sedang mengantar salah satu penumpang ojek yaitu istri kepala kampung Wuka hilapok menuju kampung Wuka Hilapok, kemudian terdakwa berdiri dari lokasi tempat terdakwa minum-minuman keras selanjutnya berdiri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah jalan sambil menunggu saksi Sali kembali melewati jalan, Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT saksi Sali melintas dari arah kantor desa Wuka Hilapok menuju kearah wamena, kemudian terdakwa meminta saksi Sali untuk berhenti, kemudian setelah saksi Sali menghentikan sepeda motor yang dikendarai kemudian terdakwa meminta rokok kepada saksi Sali, dimana saksi Sali memberi terdakwa 1 (satu) batang rokok, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok dari saksi Sali kemudian terdakwa berkata kepada saksi Sali dengan kata-kata **"minta uang seratuskah"**, kemudian saksi Sali menjawab dengan kata-kata **"saksi ojek belum dibayar sama pak desa"**, setelah saksi Sali mengatakan tidak ada uang karena belum dibayar kemudian terdakwa langsung meraba-raba jaket milik saksi Sali untuk memeriksa dompet milik saksi Sali, namun saksi Sali merontak sambil memegang dompet yang ada didalam jaketnya, kemudian terdakwa mencoba menarik jaket milik saksi Sali hingga terjadi saling baku tarik antara terdakwa dengan saksi Sali, dimana terdakwa sempat terjatuh kemudian terdakwa kembali berdiri dan kembali mendekat saksi Sali dan kembali terdakwa menarik jaket saksi Sali sambil berkata **"pakde saksi minta uang seratus dulu"**, namun saksi Sali tidak memberikan uang kepada terdakwa, sehingga terdakwa mencoba menarik jaket saksi Sali hingga saksi Sali terjatuh, kemudian saksi Sali bangun kemudian mencoba mengambil dompet dari dalam saku jaket yang dipakainya pada saat itu, namun pada saat ambil dompet tiba tiba dompet milik saksi Sali terjatuh dan kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saudar SALI dan langsung membawa lari, dimana saksi Sali serentak berteriak dengan kata-kata **"kembalikan dompet saksi, saksi butuh surat suratnya"**, sehingga terdakwa sempat berhenti kemudian terdakwa membuka dompet milik saksi Sali kemudian mengambil uang dari dalam dompet milik saksi Sali, setelah mengambil uang kemudian terdakwa membuang dompet milik saksi Sali ketengah jalan dan selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah jalan besar, namun setibanya dijalan besar dekat Bataliyon terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan selanjutnya dibawa kepolres Jayawijaya;

- Bahwa terdakwa menerangkan benar bahwa maksud dan trujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sali pada saat itu adalah bertujuan uantuk menguasai barang milik saksi Sali secara paksa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan benar bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terkait tindak pidana Pencurian disertai Dengan kekerasan pada sekitar bulan Agustus tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa terdakwa tidak tahu besarnya uang yang terdakwa ambil dari dalam dompet milik saksi Sali pada saat itu, karena pada saat itu terdakwa tidak sempat menghitung dan hanya mengambil dari dalam dompet dan selanjutnya memasukan kedalam saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa dompet kulit warna Coklat merk Mont Blanc milik saksi Sali ini yang pada saat itu terdakwa ambil dan kemudian terdakwa ambil uangnya.. Terdakwa menerangkan benar bahwa jaket dengan warna kombinasi biru, putih abu-abu bertulisan KICKZOOGAR ini yang pada saat itu dipergunakan saksi SALI yang pada saat itu sempat saksitarik pada saat itu;
- Bahwa menerangkan benar bahwa pemilik dari pada uang yang ada dalam dompet yang pada saat itu terdakwa ambil adalah uang atau barang milik saksi Sali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa pada saat terdakwa mengambil uang dari dalam dompet milik saksi Sali terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Sali selaku pemilik uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan *a quo*, yakni:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Mount Blanc;
- 1 (satu) Lembar Jaket warna Kobinasi Biru, Putih Abu-Abu bertuliskan Kickzoogar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertemoat di jalan kampong atau desa Wuka Hilapok Distirk Pelebaga Kab Jayawijaya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sali;
- Bahwa benar saksi Sali kehilangan sejumlah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Wadilu Wuka pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIT telah mengancam dan melakukan pencurian terhadap saksi Sali;
- Bahwa benar terdakwa Wadilu Wuka pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan teman-temannya sejumlah 6 (enam) orang
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak pernah meminta izin kepada saksi Sali untuk meminjam atau meminta barang yang dimiliki oleh saksi Sali;
- Bahwa benar akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, terdapat beberapa bagian tubuh saksi Sali yang terganggu, terutama bagian pinggang yang masih sakit;
- Bahwa benar akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, terdapat beberapa bagian tubuh saksi Sali yang memar yakni pada bagian muka dan badan;
- Bahwa benar saksi Jaya Hilapok beserta kepala kampung Wuka Hilapok melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melintasi Mako Batalion 756 dan menyamapaikan bahwa ada 2 orang yang melewati dengan menggunakan motor dan melihat 2 (dua) pemuda menggunakan motor GL Max dengan kondisi mabuk dan berhasil mengamankan yang ternyata Frengki Yogobi dan terdakwa Wadilu Wuka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn



4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Panus Hilapok Alias Wadilu Wuka;**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama 6 (enam rekan-rekannya) mengambil barang milik saksi Sali pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan cara pada awalnya terdakwa Wadilu Wuka meminta rokok, atas permintaan tersebut saksi Sali memberikan 1 (satu) batang rokok kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ditolak oleh saksi Sali, kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn



mengeluarkan Pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengarahkan ke muka saksi Sali dengan mengatakan ancaman untuk membunuh saksi Sali, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Sali di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan seketika itu juga saksi Sali jatuh dari atas motor yang dikendarainya, setelah itu saksi Sali hendak bangun, saat ingin bangun terdakwa merebut dompet milik saksi Sali dan saksi Sali mempertahankan dompet tersebut, dari situlah terjadi Tarik menarik dan selanjutnya terdakwa menarik jaket saksi Sali sehingga dompet miliknya keluar dari jaket dan terdakwa mengambil dompet milik saksi Sali;

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa tersebut saksi Sali kehilangan uang sebesar Rp 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia milik saksi Sali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maksud dari terdakwa mengambil barang milik saksi Sali adalah untuk menguasainya serta tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi Sali untuk menguasai dan memiliki barang tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia milik saksi Sali, berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa hendak menguasai uang tersebut untuk digunakan sesuai kehendaknya dan menghabiskan uang tersebut untuk membeli minuman keras jenis Ballo keperluan pribadi lainnya yang bersifat menguntungkan diri terdakwa dan teman-teman terdakwa yang turut melaksanakan aksi pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan sejumlah uang tersebut didapatkan tanpa memiliki izin dari saksi Sali baik izin untuk menggunakan dan mengelolanya, berdasarkan hal tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama 6 (enam) rekan-rekannya mengambil barang milik saksi Sali pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan cara pada awalnya terdakwa Wadilu Wuka meminta rokok, atas permintaan tersebut saksi Sali memberikan 1 (satu) batang rokok kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ditolak oleh saksi Sali, kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengarahkan ke muka saksi Sali dengan mengatakan ancaman untuk membunuh saksi Sali, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Sali di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan seketika itu juga saksi Sali jatuh dari atas motor yang dikendarainya, setelah itu saksi Sali hendak bangun, saat ingin bangun terdakwa merebut dompet milik saksi Sali dan saksi Sali mempertahankan dompet tersebut, dari situlah terjadi Tarik menarik dan selanjutnya terdakwa menarik jaket saksi Sali sehingga dompet miliknya keluar dari jaket dan terdakwa mengambil dompet milik saksi Sali;

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa tersebut saksi Sali kehilangan uang sebesar Rp 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia milik saksi Sali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maksud dari terdakwa mengambil barang milik saksi Sali adalah untuk menguasainya serta tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi Sali untuk menguasai dan memiliki barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebutlah sudah jelas untuk memuluskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa menggunakan alat bantu yakni pisau untuk mengancam saksi Sali guna memberikan sesuatu terhadap terdakwa dengan cara mengancam akan membunuh terdakwa, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam unsur-unsurnya telah terbukti maka untuk demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Mont Blanc dan 1 (satu) Lembar Jaket Warna Kombinasi biru, putih abu-abu bertuliskan Kickzoogar merupakan barang bukti yang bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) Kuhap, maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Panus Hilapok alias Wadilu Wuka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Panus Hilapok alias Wadilu Wuka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Panus Hilapok alias Wadilu Wuka** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Mont Blanc dan 1 (satu) Lembar Jaket Warna Kombinasi biru, putih abu-abu bertuliskan Kickzoogar
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sali
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Yajid, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H., Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gerhad Napitupulu,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H

Yajid., S.H, M.H.

Junaedi Azis, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Wmn

